

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG
PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH DI KOTA
BANDA ACEH**



**MUHAMMAD
NIM. 28162491-2**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG
PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH
DI KOTA BANDA ACEH**

**MUHAMMAD
NIM. 28162491-2
Program Magister**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diujikan dalam Ujian Tesis


Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Hafas Furqani, M. Ec

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG
PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH
DI KOTA BANDA ACEH**

MUHAMMAD

NIM. 28162491-2

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 2 Januari 2021 M
18 Jumadil Awal 1442 H

TIM PENGUJI

Ketua

(Dr. Armiami Musa, MA)

Penguji

(Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag)

Penguji

(Dr. Hafas Furqani, M.Ec)

Sekretaris

(Farid Fathony Ashal, Lc., MA)

Penguji

(Dr. Nilam Sari, MA)

Penguji


(Dr. Muhammad Zulhilmi, MA)

Banda Aceh, 10 Pebruari 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

NIP. 19630325 199003 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad
Tempat / Tanggal Lahir : Nangroe / Ulim, 15 Agustus 1975
Nomor Induk Mahasiswa : 28162491-2
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pejabat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 10 Januari 2021

Yang Menyatakan,




Muhammad

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Awdah¹ dengan keterangan sebagai berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	TH	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DH	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Catatan:

1. Vokal tunggal

_____ , (*fathāh*)

= a misalnya, حدث ditulis

ḥadatha

_____ , (*kasrah*)

= i misalnya, وقف ditulis *wuqifa*

_____ , (*ḍammah*)

= u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

¹‘Ali ‘Awdah, *Konkordasi Qur’an, Panduan dalam Mencari Ayat Qur’an*, Cet. II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hal. xiv

- (ي) (*fathah dan ya*) = ay, misalnya بين ditulis *bayna*
 (و) (*fathah dan waw*) = aw, misalnya يوم ditulis *yawn*
3. *Vokal Panjang (maddah)*
 () (*fathah dan alif*) = a
 (ي) (*kasrah dan ya*) = i
 (و) (*ḍammah dan waw*) = u
 Misalnya : (معلول , تصديق , برهان) ditulis *burhān, taṣḍīq, ma' lūl*.
4. *Tā' Marbūtah (ة)*
Tā' Marbūtah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الأولى) = *al-fasafat al-ūlā*.
 Sementara *tā' marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الأدلة , دليل الإنابة , تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.
5. *Syaddah (Tasydīd)*
Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (خطابية) ditulis *khattābiyah*.
6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال yang transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف , النفس ditulis *al-kasyfu, al-nafsu*.
7. *Hamzah (ء)*
 Untuk *Hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *malā'ikah, جزئ* ditulis *juz'i*. Adapun *Hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع *ikhtirā'*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.

Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi.

2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Beirut, bukan Bayrut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova, bukan Qurtubah; dan sebagainya.

C. Singkatan

Cet	= Cetakan
Hal	= Halaman
UIN	= Universitas Islam Negeri
SAW	= Shallallahu 'Alaihi Wasallam
SWT	= Subhanahu Wata'ala
HR	= Hadith Riwayat
QS	= Qur'an Surat
Pemko	= Pemerintah Kota



KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Untuk melengkapi sebagian tugas dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar magister pada prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis menyusun tesis dengan judul **“Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh”**

Begitu banyak tantangan dan rintangan turut mewarnai proses penyelesaiannya, akan tetapi, berkat usaha, keyakinan, harapan serta bantuan dan kontribusi dari banyak pihak, Alhamdulillah tesis ini dapat diselesaikan.

Terima kasih atas doa kedua orang tua untuk diri ini, kemudian untuk istri tercinta dan anak-anak tersayang semuanya, terima kasih untuk segenap kepercayaannya, kesabarannya, cinta dan kasih sayang kalian semua demi selalu memahami dan mengarahkan penulis sampai pada tahap ini.

Teristimewa penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Muhammad Zuhilmi, MA sebagai Pembimbing kedua.

Yang dengan segala keluasan ilmunya, kebesaran hatinya selama ini telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu membimbing penulis agar dapat menyelesaikan proses rampungnya tesis ini.

Penghormatan dan terima kasih juga kepada Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Serta kepada ketua prodi, sekretaris prodi para dosen yang telah mengajari penulis selama beberapa waktu di kampus pascasarjana, juga kepada para staf bagian umum, bagian akademik, tata usaha dan keuangan kampus pascasarjana, yang selama ini mungkin banyak direpotkan oleh pribadi ini.

Terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan di lokasi penelitian, kepada pihak wali kota Banda Aceh, Ketua DPRK Banda Aceh, Kepala Baitul Mall Banda Aceh, MES Aceh, MPU Aceh dan pihak-pihak lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Atas bantuan dan jasa baik yang telah diberikan oleh ragam pihak, semoga mendapat ganjaran dan menjadi amal baik bagi yang bersangkutan dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya yang *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 10 Januari 2021
Penulis,

Muhammad

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Muhammad
NIM : 28162491-2
Alamat : Banda Aceh
Judul : Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Syariah
di Kota Banda Aceh
Pembimbing : 1. Dr. Hafas Furqani, M. Ec
2. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
Kata Kunci : Kebijakan, Ekonomi Syariah, Banda Aceh

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif dan untuk menjawab permasalahan menggunakan metode *analisis deskriptif*. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh adalah: Pemko Banda Aceh telah membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah, sosialisasi Qanun LKS Nomor 11 tahun 2018, dibentuknya Satgas Anti Rentenir Kota Banda Aceh, program Sosialisasi Untuk Menabung di Bank Syariah, peningkatan Manajemen Baitul Mall Kota Banda Aceh. sedangkan kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Pemko Banda Aceh adalah Kendala dalam peralihan bank konvensional menjadi Bank Syariah dan kendala atau tantangan pada kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh yang masih banyak belum mengetahui dan memahami konsep ekonomi syariah.

ABSTRACT

Name : Muhammad
NIM : 28162491-2
Address : Banda Aceh
Title : Government Policy in Encouraging Sharia
Economic Growth in Banda Aceh City
Adviso : 1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
2. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
Keywords : Policy, Sharia Economics, Banda Aceh

This study aims to determine the Government's policies in encouraging the growth of Sharia Economy in Banda Aceh City and to determine the obstacles faced by the Government in supporting the growth of Islamic Economics in Banda Aceh City. This research is a type of field research research with a qualitative approach and to answer problems using descriptive analysis methods. The technique of collecting data is by observation, interview and documentation, while the technique of data analysis is by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the policies of the Banda Aceh City Government in encouraging sharia economic growth in the City of Banda Aceh are: Banda Aceh Government has formed the Mahirah Muamalah Islamic Microfinance Institution (LKMS), socialization of Qanun LKS Number 11 of 2018, the establishment of the Banda City Anti-Renteners Task Force Aceh, the Socialization Program for Savings at Sharia Banks, improved management of the Banda Aceh City Baitul Mall. while the obstacles or challenges faced by Pemko Banda Aceh are Constraints in the transition of conventional banks to Islamic Banks and obstacles or challenges to the awareness of the people of Banda Aceh City who still do not know and understand the concept of sharia economics.

نبذة البحث

اسم الطالب : محمد

رقم القيد : 28162491-2

العنوان : باندا أتشيه

الموضوع : سياسة الحكومة في تشجيع النمو الاقتصادي

الشرعي في مدينة باندا أتشيه

الإشراف : 1. د. حفص الفرقاني

2. د. محمد الزلمي


الكلمات المفتاحية: السياسة ، اقتصاد الشريعة ، باندا أتشيه

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد سياسات الحكومة في تشجيع نمو الاقتصاد الشرعي في مدينة باندا أتشيه وتحديد العقبات التي تواجهها الحكومة في دعم نمو الاقتصاد الإسلامي في مدينة باندا أتشيه. هذا البحث هو نوع من البحث الميداني بمنهج نوعي والإجابة على المشكلات باستخدام طرق التحليل الوصفي. تتمثل تقنية جمع البيانات في الملاحظة والمقابلة والتوثيق ، بينما تتم تقنية تحليل البيانات عن طريق تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. تظهر نتائج البحث أن سياسات حكومة مدينة باندا أتشيه في تشجيع النمو الاقتصادي الشرعي في مدينة باندا أتشيه هي: شكلت حكومة باندا أتشيه مؤسسة مهيرة المعامل الإسلامية للتمويل الأصغر ، والتنشئة الاجتماعية لمؤسسات قانون المالية الإسلامية ، وإنشاء من فرقة العمل المعنية بمكافحة الإيجارات في مدينة باندا أتشيه ، وبرنامج التنشئة الاجتماعية للادخار في أحد البنوك الشرعية ، وتحسين إدارة باندا أتشيه سيتي بيتول مول. في حين أن العقبات أو التحديات التي تواجهه باندا أتشيه هي قيود تحول دون انتقال البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية وعقبات أو تحديات أمام وعي سكان مدينة باندا أتشيه ، الذين ما زالوا لا يعرفون ويفهمون مفهوم الشريعة الاقتصادية.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Pembimbing	i
Pernyataan Keaslian	ii
Pedoman Transliterasi	iii
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Konsep Tentang Implementasi Kebijakan	18
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	21
2. Konsep tentang Kebijakan	26
3. Tahapan-tahapan Kebijakan Publik	30
4. Model Implementasi Kebijakan	31
5. Pemilihan Model Implementasi Kebijakan	33
6. Teori-Teori tentang Implementasi Kebijakan	34
B. Ekonomi Syariah	42
1. Pengertian Ekonomi Syariah	42
2. Dasar Untuk Membangun Ekonomi Syariah	43
3. Karakteristik Ekonomi Syariah	48
4. Fungsi Ekonomi Syariah dalam Kehidupan Sosial	50

BAB III HASIL PENELITIAN	52
A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh	52
B. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh	53
C. Kendala dan Tantangan Pemerintah Kota Banda Aceh	61
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disadari atau tidak setiap manusia di dunia ini tidak bisa lepas dari dunia perekonomian. Hal tersebut merupakan salah satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya. Ekonomi merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menumbuhkan dan memajukan sektor ekonomi baik sektor formal maupun informal untuk memperhatikan pemerataan pendapatan bagi warga negaranya.²

Salah satu prinsip penting dalam sistem ekonomi Islam adalah negara memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat. Negara bertanggungjawab secara langsung dalam memelihara masyarakatnya dan menyediakan berbagai sarana untuk mempertahankan standar hidup yang layak.³

Dasar teoritis dari gagasan tersebut adalah pengakuan Islam terhadap hak masyarakat atas seluruh sumber kekayaan alam. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

31. ² Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal.

³ Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami...*, hal. 33.

Artinya: *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.* (QS. Al-Baqarah: 29).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat berhak atas hidup yang layak berkat manfaat tersebut. Jadi, siapa saja yang mampu bekerja di sektor publik atau privat manapun, negara harus memberinya kesempatan. Sementara siapa saja yang tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia, negara wajib memberi manfaat kekayaan alam dengan menyediakan berbagai sarana bagi mereka agar dapat memelihara standar hidup yang layak.⁴

Baqir al-Sadr sebagaimana dikutip Edwin Nasution mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam ruang lingkup kehidupan berekonomi adalah penting dalam menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam. Sebagian besar ulama menekankan pentingnya regulasi aktivitas ekonomi dan pasar dari sudut pandang syari'ah, demi menjamin tegaknya keadilan dan aturan main yang tidak memihak.⁵

Penerapan ekonomi syariah di Indonesia secara historis dimulai sejak dikeluarkannya paket kebijakan Menteri Keuangan pada Desember 1983 yang dikenal pakdes 1983. Pakdes memberikan peluang kepada lembaga perbankan untuk memberikan kredit dengan bunga 0 % (Zero Interest). Kemudian dilanjutkan pada tahun 1992

⁴ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* (Jakarta: Zahra, 2008), hal. 462.

⁵ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 190.

diundangkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang secara implisit membolehkan bank beroperasi dengan sistem bagi hasil, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang Bank.

Berdasarkan bagi hasil pada tahun 1998 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 diubah dengan UU No.10 tahun 1998 yang mengatur diperbolehkannya setiap bank konvensional membuka sistem pelayanan syariah dicabangnya (dual banking system). Dan dengan perkembangan perbankan syariah yang signifikan, kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-undang tersendiri tentang Perbankan Syariah, yaitu melalui UU No.21 Tahun 2008.⁶

Ekonomi syariah menitikberatkan nilai-nilai keadilan sebagai nilai dasar yang paling utama dalam menentukan kebijakan dan perilaku ekonomi.⁷ Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi berketuhanan, karena aktifitas perekonomian masyarakat muslim, di samping bersifat materil, namun di dalamnya tidak mengabaikan aspek spiritual (ibadah). Aspek spiritual adalah keadaan individu muslim akan ketaatan kepada Allah SWT. Para ahli menggambarkan hubungan yang demikian itu sebagai hubungan “triangle” antara Allah SWT, manusia dan alam sekitarnya. Allah dalam hal ini berada dalam puncak triangle tersebut.⁸

Pada saat ini perkembangan ekonomi syariah begitu pesat di Indonesia terutama di Aceh. Sudah selayaknya Aceh yang dikenal

⁶ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 31.

⁷ P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 59-60.

⁸ Muhammad Yunus Ghazali, *Etika Ekonomi Islam: Telaah Tentang Penerapan Pendapatannya*, (Serang: CV Dua Saudara, 2001), hal. 48.

sebagai bumi Serambi Makkah menjadi kiblat atau contoh sebagai daerah perkembangan kemajuan sistem ekonomi syariah dalam masyarakat. Lahirnya otonomi daerah bagi masyarakat Aceh menumbuhkan harapan baru bagi pemerintah serta masyarakat untuk membangun dan mengembangkan potensi yang dimiliki dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui perannya dalam pembangunan perekonomian maupun pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah telah memberikan peluang kepada masyarakat Kota Banda Aceh untuk mengatur berbagai usaha ekonomi dalam bingkai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis.

Kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh. tanpa dukungan dari pemerintah, tentu arah perjuangan ekonomi syariah yang selama ini identik dengan frame masyarakat Kota Banda Aceh menjadi halusinasi dalam teori-teori tanpa praktik nyata.

Kebijakan yang mendukung dari Pemerintah Kota Banda Aceh baik dalam proses penerapan, pengawalan dan kontribusi-kontribusi lainnya masih dipertanyakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh yang sesuai dalam bingkai syariat. Ada begitu banyak masalah yang terjadi dalam realitas masyarakat Kota Banda Aceh terkait penerapan sistem ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari, seperti apakah kegiatan bisnis masyarakat Kota Banda Aceh sudah sejalan dengan prinsip ekonomi syariah? Apakah pemerintah mengawal tegaknya perkembangan

ekonomi syariah di Kota Banda Aceh dalam berbagai sector, bagaimana dengan realisasi perbankan syariah dalam teori dan praktik yang berjalan di lapangan dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah terkait hal tersebut dengan mengangkat judul tesis ini yaitu: **“Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai khazanah pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama dalam bidang ekonomi syariah.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian berikutnya di masa akan datang yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah kota Banda Aceh dan daerah lainnya dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah.
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat untuk mengetahui dan mengevaluasi serta memberi kritik saran dan masukan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh terkait upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh.

E. Kajian Terdahulu

Kajian penelitian dan studi-studi terdahulu mengenai peran kebijakan pemerintah sudah cukup banyak. Peran pemerintah memang

sangat diperlukan dalam tanggungjawabnya sebagai pengelola dan pengorganisir perekonomian dalam menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi masyarakat. Berikut disajikan beberapa hasil penelitian studi terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian ini.

Muhammad Baqr Ash Shadr dalam bukunya “*Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*” memaparkan bahwa seluruh kekuasaan dan wewenang yang komprehensif dan umum yang diberikan kepada negara untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat, dipandang sebagai salah satu prinsip fundamental yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi negara tidak terbatas pada sekedar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen, namun juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam. Kekosongan yang dimaksud adalah elemen dinamis sistem ekonomi Islam yang membuatnya bisa menjalankan misinya serta membuatnya bisa selaras dengan situasi dan kondisi diberbagai zaman.⁹

Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah sebagaimana dijelaskan dalam buku Adiwarmanto Azwar Karim yang berjudul “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*” bahwa harga yang adil, mekanisme pasar, dan regulasi harga penting dalam aktivitas pasar yang berlangsung dalam kehidupan umat manusia. Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Dalam mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana dalam suatu pasar

⁹ Muhammad Baqr Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* (Jakarta: Zahra, 2008), hal. 485-486.

bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Selain itu, Ibnu Taimiyah membahas dan memaparkan secara detail mengenai konsep kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah. Tujuan dari regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.¹⁰

Kemudian jurnal *Justisia Fakultas Syariah dan Hukum Vol 2 No.2 Tahun 2017* yang berjudul “*Fungsi kebijakan ekonomi pemerintah kota banda aceh terhadap kesejahteraan masyarakat menurut ibnu kaldun*” yang ditulis oleh Siti Mawar dan Tajud Subki, dalam penelitian jurnal ini disebutkan bahwa Kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh berperan penting dalam mengalokasikan serta mendistribusikan sumber daya yang langka secara merata kepada masyarakat. Pasar sering kali gagal mengakomodasi kepentingan semua bagian masyarakat sehingga muncul pasar yang tidak stabil. Bagaimanapun juga, pemerintah memiliki pengaruh yang besar melalui mekanisme yang dimilikinya. Ketika terjadi kenaikan harga maka Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan. Hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya terhadap mekanisme pasar dan produksi menggunakan sistem pengamatan harga yang dilakukan dengan pencatatan dan pelatihan untuk kebijakan produksinya. Pencatatan dilakukan setiap hari oleh pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pasar yang dipantau adalah pasar Peunayong, Ulee Kareng, dan Lambaro. Peran pemerintah Kota Banda

¹⁰ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 346.

Aceh dalam menstabilkan harga di pasar hanya sebatas memantau harga saja tetapi tidak melakukan intervensi harga. Apabila sudah mendapatkan keadaan pasar tidak stabil dan harga makanan pokok sangat mahal, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan langsung melakukan antisipasi berupa pasar murah dengan mensubsidi harganya. Kemudian untuk meningkatkan produksi maka dinas perindustrian dan perdagangan Kota Banda Aceh mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, kebijakan ekonomi pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kesejahteraan masyarakat sudah sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun, di mana Pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi pasar ini tidak membolehkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga kecuali dalam hal pengawasan. Berkaitan dengan produksi ia mengatakan tenaga kerja manusia dan keahlian menjadi faktor utamanya.

Setelah penulis telusuri, dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul tesis ini, baik dari sisi persamaan maupun perbedaannya, maka dapat dipastikan belum terdapat penelitian yang sama dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field riseach*) yang bersifat kualitatif, dalam hal ini, penulis akan melakukan observasi langsung ke lapangan untuk melihat dan mendapatkan data

terkait kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu metode penelitian yang digunakan pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹¹ Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna yang didapat dari hasil penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, dikenal dua model analisis data yang sering digunakan bersama-sama atau secara terpisah yaitu model *analisis deskriptif kualitatif* dan model *analisis verifikatif kualitatif*.¹² Dalam penelitian ini penulis menggunakan model *analisis deskriptif kualitatif*, karena masalah yang diteliti adalah suatu realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dijelaskan seperti apa adanya. Sebagaimana Nawawi menjelaskan bahwa konsep metode deskriptif ialah “Metode yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan, atau masalah-masalah bersifat aktual dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah yang diselidiki sebagaimana adanya.”¹³

Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan tentang kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah.

3. Narasumber

¹¹ Noeng Muhadjir, *Metode Keilmuan (Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*, Cet. V, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007), hal. 44

¹² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 83.

¹³ Nawawi H. Hadan, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hal. 36.

Yang dijadikan narasumber info untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah 10 orang narasumber. Penulis memilih secara khusus ke 10 orang narasumber ini dengan alasan karena mereka sebagai sumber utama informasi di lokasi penelitian yang mudah penulis lakukan wawancara ditengah kondisi pandemic covid-19 ini dan perannya juga dianggap sangat penting untuk data penelitian ini. 10 orang narasumber ini adalah:

1. Wali Kota Banda Aceh atau yang mewakili
2. Ketua DPR Kota Banda Aceh atau yang mewakili
3. Ketua MPU Kota Banda Aceh.
4. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah MES Kota Banda Aceh
5. Perwakilan akademisi di Kota Banda Aceh
6. Pelaku UMKM atau masyarakat biasa pelaku ekonomi

4. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam bulan Desember sampai Januari di lingkungan Pemko Banda Aceh. Sedangkan lokasi wawancara dengan narasumber disesuaikan dengan situasi dan kondisi narasumber, adakalanya di ruang kerja, di ruang kantor, warung kopi, atau di tempat lainnya tergantung situasi dan kondisi dengan narasumber.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) maka untuk mengumpulkan data lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi atau pengamatan.

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁴ Adapun teknik yang digunakan adalah observasi langsung (*direct observation*), seperti yang diungkapkan Pabundu Tika, bahwa: “Observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada pada objek yang diteliti”.¹⁵ Namun demikian peneliti juga menggunakan teknik observasi terlibat (*partisipant observation*),¹⁶ yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut mengambil bagian atau melibatkan diri dengan aktivitas objek yang diamati.

b. Wawancara (*interview*).

Proses memperoleh data dengan menggunakan serangkaian tanya jawab secara tatap muka, antara penulis dengan responden untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Adapun teknik yang digunakan adalah wawancara campuran atau kombinasi antara wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Wawancara campuran

¹⁴ Sanafiah Faisal dan Mulyadi Guntur W, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, terj. John W. Best, *Research in Education*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal.119

¹⁵ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 58

¹⁶ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007), hal. 53

adalah pewawancara membuat daftar pertanyaan yang akan disajikan, tetapi cara pengajuan pertanyaan-pertanyaan, diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara itu sendiri.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak Wali Kota Banda Aceh, dengan DPR Kota Banda Aceh, MPU Aceh dan narasumber lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

c. Telaah dokumentasi.

Dokumentasi yang digunakan yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁸ Telaah dokumentasi salah satu teknik penting dalam suatu penelitian dengan mengumpulkan informasi yang telah ada pada lembaga terkait. Penulis menggali informasi dengan mencari data-data pendukung mengenai penelitian yang mendukung tujuan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan dokumentasi penulis adalah data-data terkait kebijakan pemerintah, teori-teori kebijakan, dan lain sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan. Menurut Lexy J. Moleong analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan

¹⁷ Moh. Pabundu Tika, *Metodelogi Riset...*, hal. 63

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktes)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 135

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁹

Data yang ditemukan terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan telaah dokumentasi dianalisis terlebih dahulu agar dapat diketahui makna dan hubungannya dengan menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini termasuk pola penelitian kualitatif, maka untuk mengolah data penulis menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu: reduksi data, display data dan verifikasi data.²⁰ Teknik pengolahan data dan penafsiran data tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polannya.²¹ Penulis menelaah kembali seluruh catatan yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan telaah dokumentasi, kemudian data yang diperoleh disusun dalam satuan-satuan yang teratur dengan cara meringkas dan memilih, mencari sesuai tipe, urutan dan pola.

2. Penyajian data

Miles dan Huberman mengatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam proses penelitian kualitatif adalah

¹⁹Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet.Ke-13, 2010), hal. 10

²⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohindi, (Jakarta: UI Pers, 1992), hal. 15

²¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2002), hal. 82

dengan teks yang bersifat naratif.²² Penulis merangkum hal-hal pokok dan kemudian penulis menyusun dalam bentuk deskriptif yang naratif dan sistematis sehingga dapat memudahkan untuk mencari tema sentral tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh. Data yang sudah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti dapat memudahkan menarik kesimpulan.

3. Menarik kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²³ Makna-makna yang muncul dari data harus diuji validitasnya. Peneliti pada tahap ini mencoba menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai isi dan pembahasan tesis ini, maka tesis ini disusun menurut kerangka sistematis sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas landasan teori meliputi teori konsep kebijakan, tahapan-tahapan kebijakan publik, model implementasi


²² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal. 95

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal. 99

kebijakan, pemilihan model implementasi kebijakan, teori-teori tentang implementasi kebijakan, implementasi dari penyelesaian yang dipilih. Kemudian teori-teori tentang ekonomi syariah yang meliputi definisi ekonomi syariah, sumber dan landasan, fungsi ekonomi syariah, karakteristik ekonomi syariah dan kebutuhan akan ekonomi syariah.

BAB III membahas tentang hasil penelitian, profil pemerintah Kota Banda Aceh, kemudian kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kota Banda Aceh.

BAB IV adalah penutup dari keseluruhan penelitian ini yang memuat tentang kesimpulan dan disertai dengan sara-saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Tentang Implementasi Kebijakan

Hinggis dalam Harbani Pasolong mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.²⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan ditegaskan arti implementasi atau Im. Ple. Men. Ta. Si. Sebagai; Pelaksanaan atau penerapan. Sedang secara Etimologis, Implementasi mengandung arti sebagai realisasi atau tindak lanjut dari suatu pelaksanaan yang mencakup perihal perbuatan dan usaha tertentu.

Implementasi dalam arti harfiah adalah pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya, implementasi dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan berkesimbangan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program menjadi kenyataan. Bernardine R. Wijaya & Susilo Supardo dalam Harbani Pasolog (2011:57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek. Secara garis besar implementasi dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁵

Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi

²⁴Harbani Pasolong, *Kepemimpinan Birokrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 57.

²⁵ Harbani Pasolong, *Kepemimpinan Birokrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 57.

sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.²⁶

Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah di putuskan legislative atau cara pengambilan keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apa bila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Ia membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur, untuk menghasilkan rambu-rambu pemerintahan yang berlaku.

Gordon dalam Harbani Pasolong mengatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Selanjutnya Van Meter dan Van Hom dalam Solichin A.W, kemudian memberikan pengertian tentang implementasi yaitu: “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Pressman dan Wildavsky dalam Solichin A.W “menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya

²⁶ Solichin A.W, *Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara 2005), hal. 65

terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan”. Sehingga bagi kedua pelopor study implementasi ini maka proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus.²⁷

Oleh sebab itu Solichin A.W mengatakan bahwa “tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari seluruh proses kebijakan”. Lebih jauh lagi Solichin A.W kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam suatu proses implementasi, berupa:²⁸

1. Output–output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana.
2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut.
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana.
4. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut.

Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar (upaya untuk melaksanakan perbaikan) dalam muatan atau isinya.

Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan. Gow dan Morss dalam Harbani Pasolong mengungkapkan antara lain (1) hambatan politik, ekonomi dan lingkungan, (2) kelemahan institusi, (3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administrasi, (4) kekurangan dalam bantuan teknis, (5) Kurangnya desentralisasi dan

²⁷ Solichin A.W, *Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara 2005), hal. 65-66

²⁸ Solichin A.W, *Analisis Kebijakan...*, hal. 102

partisipasi, (6) pengaturan waktu, (7) system informasi yang kurang mendukung, (8) perbedaan agenda tujuan antar actor, (9) dukungan yang berkesimbangan.²⁹

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut Pressman & Wildavsky mengungkapkan:

1. Implementasi adalah proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya.
2. Implementasi memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.
3. Efektivitas implementasi ditentukan oleh kemampuan untuk membuat hubungan dan sebab- akibat yang logis antara tindakan dan tujuan.

Majone dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman mengartikan implementasi sebagai evaluasi. Sedangkan Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.³⁰

Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Ungkapan-ungkapan tersebut mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang

²⁹ Harbani Pasolong, *Kepemimpinan Birokrasi...*, hal. 59.

³⁰Nurdin dan Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal 70

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Secara sederhana implementasi bias d artikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Implementasi Kebijakan

Studi implementasi adalah studi perubahan yang terjadi dan perubahan bias dimunculkan, juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik yaitu organisasi diluar dan didalam system politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain dan motifasi yang membuat bertindak secara berbeda.

Dalam setiap perumusan suatu tindakan apakah itu menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi, karena suatu kebijaksanaan tanpa diimplementasikan maka tidak akan banyak berarti.

Sesuai dengan hal tersebut Hal Meter dan Van Horn dalam Winarno, mengemukakan, ”implementasi kebijakan sebagai tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.

Standar dan sasaran kebijakan didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Mengidentifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Faktor-faktor implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Hom, faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

Sedangkan menurut George C. Edwards”Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik dapat

mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Selanjutnya dikemukakan oleh Charles O'Jones dalam Harahap, mengemukakan “Implementasi adalah suatu proses interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan kata lain mengoprasikan sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan”.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier, menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagai berikut: Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Drucker merumuskan “Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah digariskan terlebih dahulu”. Sedangkan Wibawa berpendapat “Implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah”.

Berdasarkan pendapat para ahli dalam menentukan tahapan implementasi kebijakan tersebut, terlihat bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap sesuatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Namun implementasi kebijakan yang sesuai dengan penelitian ini adalah menggunakan teori Charles O'jones dengan melalui tiga pilat yaitu organisasi, implementasi dan pelaksanaan dikarenakan dikarenakan lokasi penelitian ini merupakan daerah baru pemekaran yang masih membutuhkan peraturan daerah, sarana dan tenaga professional untuk mendukung teori tersebut yaitu struktur organisasi keahlian pelaksana, perlengkapan alat uji yang sesuai dengan peraturan pemerintah, sesuai dengan petunjuk pelaksana dan teknis, prosedur kerja dan program kerja yang jelas serta jadwal kegiatan pelaksanaan yang tetap.

3. Konsep tentang Kebijakan

Menurut Thimas dye dalam AG. Subarsono Pengertian kebijakan adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Definisi diatas mengandung makna bahwa (1) kebijakan itu dibuat oleh pemerintah bukan swasta, (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. David Easton dalam AG. Subarsono mengatakan bahwa ketika pemerintah membuat kebikajan, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung nilai di daalamnya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan Hal bijaksana, kepandaian menggunakan akal budaya (pengalaman dan pengetahuannya).³¹

³¹ Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), hal 2-3.

- a. Pimpinan cara bertindak (mengenai pemerintah, perkumpulan).
- b. Kecakapan bertindak jika menghadapi orang lain (kesulitan dan sebagainya).

Menurut Hoogermerf dalam dari ada dua cara untuk memahami kebijakan. Pertama, mendekati suatu kebijakan (*policy*) melalui substansinya (yakni rumusan-rumusan redaksi suatu kebijakan berisi aturan-aturan yang hendak dicapai) dan kedua, memahami kebijakan dari proses pelaksanaannya yang membeberkan kepada kita hasil dan dampak dari kebijakan tersebut, baik yang bersifat sementara maupun final. Pada dasarnya, makna kebijakan yang dimaksudkan oleh Hoogermerf tidaklah jauh beda dengan pemahaman umum masyarakat tentang bentuk suatu kebijakan berupa pernyataan-pernyataan yang dihasilkan oleh legislatif, selanjutnya fungsi pengaturan dan penataan yang diperankan oleh eksekutif, hingga pada pengguna anggaran negara dan juga kegiatan apapun selama hal tersebut menjadikan masyarakat sebagai sasarannya.

Sedangkan menurut Cart Friedch dalam Solichin A.W bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.³²

Kebijakan dalam pengertian pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan mengandung makna adanya kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan. Kehendak dinyatakan berdasarkan

³² Solichin A.W, *Analisis Kebijakan...*, hal. 27

otoritas yang dimiliki untuk melakukan pengaturan dan jika perlu dilakukan pemaksaan. Menurut Faried Ali & A. Syamsu Alam “pernyataan kehendak oleh otoritas dikaitkan dengan konsep pemerintah memberikan pengertian atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang disebut sebagai kebijaksanaan pemerintah. Tetapi kebijakan-kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijakan Negara ketika pemerintah yang melakukan di arahkan kepada pemerintah Negara. Sedangkan jika kebijakan pemerintah dipahami dari sasaran yang akan di capai (diatur) dimana sasarannya adalah publik tidak saja dalam pengertian negara akan tetapi dalam pengertian pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik”.³³

James. E. Anderson dalam Solichin A.W (2005:2), mengatakan bahwa kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Oleh karena itu, Faried Ali & A. Syamsu Alam (2011: 37-38) menyimpulkan bahwa “kebijakan pemerintah dapat bermakna kebijakan pemerintah (arti sempit dan luas), kebijakan aperatur Negara atau pemerintah, kebijakan birokrasi, kebijakan administrasi Negara, kebijakan kelembagaan Negara dan pemerintahan, dan kebijakan yang dilakukan oleh pegawai negeri”.

Kebijakan merupakan suatu program di dalam pencapaian tujuan, nilai dan praktek yang terarah. Tujuan dari suatu kebijakan

³³ Syamsu Alam, Andidan Ali, Fareid, *Studi Kebijakan Pemerintah*, (Yogyakarta:Refika Aditama, 2012), hal. 30

harus jelas agar dalam implementasinya tidak menimbulkan salah penafsiran.

Dalam aktualisasi kebijakan pada tingkat-tingkat pemerintahan berdasarkan undang-undang no 5 tahun 1974 memberi petunjuk bahwa dari sekian kebijakan yang berlangsung, yaitu : (1) kebijakan strategis, (2) kebijakan taktis operasional, (3) kebijakan teknis operasional. Kebijakan strategis adalah kebijakan yang dirincikan oleh sejumlah ketidakpastian dan berorientasi kemas depan. Disinilah dituntut kemampuan suatu kebijakan untuk dapat menyesuaikan tututan lingkungan yang berubah dan berbeda, sebagaimana keberlakuan undang-undang di tingkat pemerintah pusat. Kebijakan taktis operasional adalah yang berhubungan dengan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang pendek dan berkaitan dengan penentuan sumber daya untuk mencapai tujuan. Kebijakan teknis operasional adalah kebijakan yg berisikan standar-standar yang harus diperlukan.

Fariad Ali & A. Syamsu Alam (2011:49) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan atas kebijakan dan aktualisasinya dalam aturan perundang-undangan khususnya di daerah berdasarkan tingkat dalam tabel 1 berikut:³⁴

Tabel 2.1 Tingkatan Kebijakan di Daerah

Tingkat	Kebijakan	Perundang-undangan
Pemerintahan Daerah		
Tingkat tertinggi	Stratejik	Perda (Lex Generelis dan Lex

³⁴ Syamsu Alam, Andidan Ali, Fareid, *Studi Kebijakan Pemerintah...*, hal.32

		Spesialis)
Tinggi	Taktis	Peraturan gubernur, bupati, dan walikota
Rendah	Teknis	Peraturan perangkat pemerintah daerah dan aturan teknis lainnya

4. Tahapan-tahapan Kebijakan Publik

Kebijakan publik disusun melalui tahapan-tahapan tertentu, dimana terdapat seorang atau sekumpulan aktor di setiap tahapan-tahapan penyusunan kebijakan publik tersebut. Menurut Dunn dalam tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri dari:³⁵

1. Tahap penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah apada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada, akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.
2. Tahap formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap ini

³⁵ Isgunandar, Skripsi, 2013, Fisip, Universitas Hasanuddin.

masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Tahap adopsi kebijakan. Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Tahap implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
5. Tahap penilaian kebijakan. Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat.

Ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Menurut Dunn dalam skripsi Isgunandar, 2013 tahapan-tahapan kebijakan publik tersebut digambarkan sebagai berikut: Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilai kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, peramalan (forecasting), rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

5. Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi kebijakan Merilee S. Grinde Seperti yang dikutip oleh Dwijowijoto model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat implementability kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:³⁶

- a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. (siapa) pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Model Implementasi Kebijakan menurut Goerge Edwards III yang dikutip oleh Syamsu Alam dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards membicarakan empat faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor utama atau variable-variabel tersebut adalah :

- a. Komunikasi
- b. Sumber-sumber

³⁶ Syamsu Alam, Andidan Ali, Fareid, *Studi Kebijakan Pemerintah...*, hal.103

- c. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku
- d. Struktur birokrasi

Menurut Edwadr III, ke empat faktor ini berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor sekaligus.

6. Pemilihan Model Implementasi Kebijakan

Problem implementasi bisa dikonstruksi dengan cara yang berbedabeda. Setiap model memberikan beberapa pandangan pada dimensi tertentu dari realitas, seperti dalam kasus perdebatan antara pendekatan top-down versus bottom-up, kedua pendekatan beserta percabangan dan variannya memberi kita sebagian dari keseluruhan gambaran. Adanya pendekatan dengan model yang berbeda-beda mengandung keunggulan komparatif sebagai penjelasan dalam konteks yang berbeda-beda. Setiap kerangka pemikirannya akan mengungkapkan atau menjelaskan beragam dimensi implementasi. Dengan demikian, tidak ada satu metafora tunggal yang dapat memberikan semua jawaban.

Dari beberapa model implementasi kebijakan yang ada diatas, dapat dilihat bahwa kebijakan dan implementasinya merupakan satu tahapan yang penting diantara tahapan lainnya serta saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian maka, implementasi memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu perencanaan strategis, yang lebih bersifat operasional. Dalam model

diatas, peneliti memadukan dengan konsep model yang lebih relevan dengan penelitian ini, maka peneliti memilih menggunakan kerangka model analisis implementasi kebijakan (*A Model Framework for Policy Implementation Analisis*) oleh Mazmanian dan Paul. Hal ini dikarenakan karena persoalan kebijakan pemerintah kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah merupakan suatu kebijakan yang benar-benar komprehensif dan membutuhkan analisa yang mendalam. Berhasil tidaknya Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah:

- 1) Masalah yang digarap atau diintervensi.
- 2) Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi secara tepat, dan
- 3) Variabel-variabel di luar perundangan yang memengaruhi implementasi.

7. Teori-Teori Implementasi Kebijakan

a. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn dalam AG. Subarsono ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:³⁷

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik antar agen implementasi.

³⁷ Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik...*, hal. 90.

2. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resource*)
3. Hubungan Antar Organisasi. Dalam bentuk banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor atau sikap pelaksana. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Disposisi implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksanaan (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak

(*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

b. Teori George Edward III

Edward III dalam AG. Subarsono, mengusulkan 4 (empat) variable yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:³⁸

1. *Communication* (komunikasi); komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsentrasi dalam menyampaikan informasi
2. *Resourcess* (sumber-sumber); sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah:
 - a. Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan.
 - b. Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi
 - c. Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan

³⁸ Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik...*, hal. 90

- d. Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.
3. *Disposition or Attitude* (sikap); berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya
4. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi); suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

c. Teori Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier dalam AG. Subarsono implementasi kebijakan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga variabel, yaitu:³⁹

- a. Karakteristik masalah:
 1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, disatu pihak ada masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan di pihak lain ada masalah yang sulit dipecahkan.
 2. Tingkat kemejemukan dari kelompok sasaran, ini berarti bahwa suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarnya adalah homogen. Sebaliknya jika kelompok sasaran adalah heterogen, maka implementasi program akan lebih sulit, karena tingkat

³⁹ ³⁹ Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik...*, hal. 92

pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.

3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, sebuah program relatif sulit di implementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program akan relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan, sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sifat dan perilaku masyarakat.

b. Karakteristik kebijakan:

1. Kejelasan isi kebijakan, ini berarti bahwa makin jelas dan makin rinci kebijakan maka akan mempermudah implementor dalam memahami isi kebijakan dan menterjemahkan dalam tindakan nyata.
2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
3. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut dalam hal ini mengenai sumber daya keuangan dan staf.
4. Hubungan atau dukungan antar organisasi pelaksana, kegagalan program bisa disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam suatu program.

5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
 6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan dalam hal melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.
 7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar yaitu masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Karena kebijakan yang melibatkan masyarakat akan lebih mudah untuk berhasil di banding yang tidak melibatkan masyarakat.
- c. Variabel Lingkungan:
- a. Kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi, masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan lebih mudah menerima program-program pembaruan di banding masyarakat yang tertutup dan tradisional. Dimikian juga kemajuan tekhnologi akan membantu dalam keberhasilan proses implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan di implementasikan dengan bantuan teknologi modern.
 - b. Dukungan public terhadap sebuah kebijakan, kebijakan yang bersifat insentif biasanya mudah mendapat dukungan public. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif akan kurang mendapat dukungan publik.
 - c. Sikap dari kelompok pemilih.
 - d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana

untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial.

d. Teori Merilee S. Grindle

Menurut Grindle dalam AG. Subarsono, implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut:⁴⁰

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups temuat dalam isi kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan diterima oleh target group
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Pelaksanaan program
6. Sumber daya yang diarahkan

Sementara itu, konteks implementasi adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik, lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

Model Grindle ini lebih menitik beratkan pada konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementator, sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor

⁴⁰ Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik...*, hal. 93

implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

8. Implementasi dari Penyelesaian yang Dipilih

Implementasi dari penyelesaian (alternative keputusan) yang dipilih pada langkah sebelumnya, meliputi perencanaan dan mempersiapkan kegiatan yang harus dilaksanakan agar alternative penyelesaian tersebut betul-betul menyelesaikan masalah. Kurangnya perhatian terhadap langkah implementasi merupakan salah satu sebab utama, kenapa suatu alternatif penyelesaian yang baik sering kali tidak mampu menyelesaikan masalah yang seharusnya diselesaikan.

Kasim (2002:13) Ada beberapa tendensi yang dapat mengurangi efektifitas langkah implementasi tersebut, yaitu:

1. Tidak memahami benar-benar apa yang perlu dikerjakan. Hal ini dapat dikurangi apabila para pelaksana keputusan diikuti sertakan dalam memikirkan masalah implementasi keputusan tersebut.
2. Tidak berusaha agar ada (penerimaan) dan motivasi pihak-pihak terkait terhadap apa yang harus dikerjakan sebagai konsekuensi keputusan.
3. Tidak member cukup sumber daya bagi apa yang perlu dikerjakan. Tidak boleh mengasumsikan bahwa sudah pernah ada sebelumnya kondisi sekarang sudah berubah.

B. Ekonomi Syariah

1. Definisi Ekonomi Syariah

Nilai merupakan sesuatu yang mempunyai kontribusi, sesuatu yang bermanfaat. Sementara ekonomi secara epistemologi, berasal dari *oikonomia* (greek atau yunani), kata *oikonomia* berasal dari dua kata *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *economics*. Secara terminologi, samuelson merumuskan, “ilmu ekonomi didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungan dengan pemanfaatan sumber-sumber prospektif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.”⁴¹

Sementara dalam bahasa arab dinamakan *mu'amalah maddiyah*, ialah aturan-aturan tentang pergaulan-pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya, lebih tepat lagi dinamakan *iqtishad*. *Iqtishad* ialah mengatur soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat cermatnya.⁴² Berdasarkan pengertian tersebut jelas bahwa ekonomi syariah telah jelas mengatur tingkah laku manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya produksi dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat secara merata.

Dengan demikian nilai dasar ekonomi syariah adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau kontribusi terhadap perkembangan ekonomi yang mengatur tatanan hidup manusia mulai

⁴¹ Samuelson, Ilmu Makro Ekonomi, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), hal. 3

⁴² Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002). hal.17

dari rumah tangga seseorang sampai kepada rumah tangga Internasional yang membawa keselamatan dan menimbulkan keadilan dalam setiap gerakan perekonomian.⁴³

2. Dasar Membangun Ekonomi Syariah.

Sumber, dasar dan landasan membangun ekonomi syariah ini merupakan dari titah Al-Quran dan Hadis sebagai petunjuk dan pedoman utama umat Islam. Namun cita-cita membangun ekonomi syariah ini didasarkan pada beberapa nilai universal yang menjadi azas dan landasan di dalamnya. Ekonomi Syariah adalah *branch of knowledge* (cabang ilmu) yang membantu manusia untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi dari kelangkaan sumber daya.

Bangunan ekonomi syariah didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Syariah.⁴⁴

a. Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah” dan “ tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah “ karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan

⁴³ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Edisi II, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti PrimaYasa, 1997), hal. 19

⁴⁴Akhmad mujahidin, *Ekonomi Islam*, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 13

seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki “untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

b. Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara dzalim. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk tidak mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut:⁴⁵

1. Keadilan sosial
2. Keadilan ekonomi
3. Keadilan distribusi pendapatan
4. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

c. Nubuwah

Sifat Rahman, Rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di

⁴⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Pratik*. (Jakarta: Gema Insani Cet.IX. 2005).hal.14

dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk ummat muslim, Allah telah mengirimkan model manusia yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut:⁴⁶

1) *Sidiq*

Sifat Sidiq (benar, jujur) harus menjadi visi hidup setiap muslim karena manusia hidup berasal dari yang benar, maka kehidupan di dunia pun harus di jalani dengan benar. Dengan demikian, tujuan hidup Muslim sudah terumus dengan baik dari konsep sidiq ini, kemudian muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis yang efektif (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran, karena kalau mubadzir berarti tidak benar).

2) *Amanah*

Amanah (tanggung jawab, dapat di percaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap Muslim hanya dapat menjumpai sang maha benar dalam keadaan ridha dan diridhai, yaitu manakala menepati amanat, yang telah dipikulkan kepadanya. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung

⁴⁶ ibid

jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena di landasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

3) *Fathanah*

Sifat *fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan intelektualitas) dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap Muslim. Karena untuk mencapai sang maha benar, seorang Muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan olehnya.

4) *Tabligh*

Sifat *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan teknik hidup Muslim karena setiap muslim mengembang tanggung jawab dakwah. Yakni menyeru, mengajak, memberi tahu. Sikap ini akan menjadikan pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar yang tangguh dan lihai.

5) *Khalifah*

Dalam Al Quran surah Al-Baqarah Ayat 30 Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di dunia.

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

6) *Ma'ad*

Secara harfiah *ma'ad* berarti kembali. Dan semua akan kembali kepada Allah, kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Ajaran Islam memandang kehidupan manusia di dunia ini seolah berpacu dengan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dalam rentang waktu yang sangat terbatas ini sehingga dalam proses kembalinya manusia kepada Tuhannya akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Tujuan adanya nilai *ma'ad* supaya manusia sadar bahwa tidak ada yang abadi agar pemerataan dalam ekonomi dapat tercapai dan mensejahterakan umat manusia.

3. Karakteristik Ekonomi Syariah

1. Pemilikan.

Oleh karena manusia itu berfungsi sebagai khalifah yang berkewajiban untuk mengelola alam ini guna kepentingan umat manusia maka ia berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam. Dalam menjalankan tugasnya, lambat laun ia dapat membentuk kekayaan yang menjadi miliknya. Miliknya ini dipergunakan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya dan

keluarganya, dan sebagian lagi untuk kepentingan masyarakat. Meskipun ia memilikinya, namun ia tidak diperkenankan untuk merusaknya atau membakarnya, ataupun menelantarkannya, mengingat bahwa kepemilikan ini adalah relative dan juga merupakan titipan dari Allah Swt. Pemilikan ini, meskipun relative, membawa kewajiban yang harus dipenuhi manakala sudah sampai batas tertentu, untuk membayar zakatnya. Pada waktu tertentu, pemilikan ini, harus diwariskan pada sanak keluarganya dengan aturan tertentu. Pemilikan ini meskipun relatif dapat dipindahtangankan kepada institusi Islam untuk menjadi barang wakaf. Barang wakaf ini dengan demikian menjadi milik masyarakat yang harus dihormati oleh siapa pun juga.

Dijadikan modal untuk suatu perusahaan swasta, atau ikut ambil bagian dari modal yang ditawarkan untuk investasi. Bisa saja perusahaan memberi keuntungan bahkan mungkin kerugian. Karena tidak mau memikul bersama kerugian, maka pemilik memikulkan bunga modal perusahaan. Jelas dalam Islam tidak diperkenankan. Sama halnya jika meminjam uang ke bank harus membayar bunga modal, tetapi kalau modalnya dipergunakan untuk perusahaan sendiri, dengan dalih “cost of money” ia memperhitungkan bunga.

2. Pelaksanaan perintah untuk berlomba-lomba berbuat baik. Ini dapat dimengerti dalam dua hal. Pertama berbuat baik atau amal shaleh dan kedua perbaikan mutu atau kualitas.
3. Thaharah atau bersuci (menjaga kebersihan).
4. Produk barang dan jasa harus halal.
5. Keseimbangan. Allah tidak menghendaki seseorang menghabiskan tenaga dan waktunya untuk beribadah dalam arti

sempit, akan tetapi juga harus mengusahakan kehidupannya di dunia. Dalam mengusahakan kehidupannya di dunia juga tidak boleh boros, akan tetapi juga tidak boleh kikir.

6. Upah tenaga kerja, keuntungan dan bunga. Upah tenaga kerja diupayakan agar sesuai dengan prestasi dan kebutuhan hidupnya.
7. Upah harus dibayarkan sebelum keringat mereka kering.
8. Bekerja dengan baik adalah ibadah dalam arti luas.
9. Kejujuran dan tepat janji.
10. Kelancaran pembangunan. Ciri tersebut di atas dapat menjamin bahwa pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar.⁴⁷

4. Fungsi Ekonomi Syariah dalam Kehidupan Sosial

Didalam pribahasa Islam yang mengatakan bahwa Agama ialah *mu'amalah* tersimpunlah dua lapangan yang maha luas dalam kehidupan dan penghidupan manusia:

1. Mu'amalah *maddiyah*, ialah berhubungan kebutuhan hidup yang dipertalikan oleh materi, dan inilah yang dinamakan "ekonomi"
2. Mu'amalah *adabiyah*, ialah pergaulan hidup yang dipertalikan olehkepentingan moral, rasa kemanusiaan dan ini dinamakan "sosial"

Memang di dalam agama Islam, antara ekonomi dan sosial sangat rapat sekali hubungannya, kerana rapatnya pertalian antara kebutuhan kebendaanya dengan kepentingan batinnya, antara jasmaninya dan rohaninya. Keduanya tidaklah dapat dipisahkan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu ekonomi Islam di antaranya

⁴⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Pratik...*, hal.76

adalah karakteristik dan prinsip ekonomi Islam. Garis besar karakteristik ekonomi Islam:⁴⁸

1. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta.
2. Ekonomi terikat dengan akidah, syari'at (hukum) dan moral.
3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan.⁴⁹

Prinsip ekonomi Islam antara lain adalah:

- a) Kebebasan individu, individu mempunyai hak kebebasan dalam Islam untuk mengambil keputusan dan berinovasi.
- b) Hak terhadap harta, Islam mengakui hak individu mengakui harta dengan batasan-batasan tertentu.
- c) Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, hal ini tetap dalam batas yang wajar.
- d) Kesamaan sosial, mendapatkan peluang yang sama dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
- e) Jaminan sosial, adanya jaminan dan tanggung jawab terhadap masyarakat dalam mendapatkan haknya.
- f) Distribusi kekayaan secara meluas, Islam mencegah penumpukan kekayaan terhadap satu kelompok tetapi diharapkan dapat merata sampai kelapisan yang kecil.⁵⁰

⁴⁸ Mustafa, Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Edisi I, Cet. II; Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2007), hal. 18.

⁴⁹ Mustafa, Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam...*, hal. 18.

⁵⁰ Afzalur, Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid I; (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 9.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Secara geografis wilayah Kota Banda Aceh mempunyai luas 1,36 km² dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara: Selat Malaka, Batas Selatan: Samudera Hindia, Batas Timur: Kabupaten Aceh Besar, Batas Barat: Kabupaten Aceh Besar.⁹⁹ Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada 2014 tercatat sebanyak 267.340 jiwa.¹⁰⁰ Dari angka tersebut, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Jumlah laki-laki tercatat sebanyak 138.007 jiwa, sementara perempuan 129,333 jiwa.⁵¹

Masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam, namun di kota ini juga berkembang agama yang lainnya, seperti Kristen, Hindu, Budha dan lainnya yang hidup berdampingan dengan Muslim. Diantara agama yang terdapat di Kota Banda Aceh adalah Islam sebanyak 222.582 jiwa, Protestan sebanyak 717 jiwa, Katolik sebanyak 538 jiwa, Hindu sebanyak 39 jiwa, Budha sebanyak 2755 jiwa. Selain itu, statistik jumlah tempat ibadah sebanyak Masjid sebanyak 104 Unit, Meunasah sebanyak 91 Unit, Mushalla sebanyak 90 Unit, Gereja sebanyak 4 Unit, Kuil sebanyak 1 Unit dan Klenteng sebanyak 1 Unit.⁵²

⁵¹ Data BPS Profil Kota Banda Aceh

⁵² Data BPS Profil Kota Banda Aceh

Visi dan Misi Kota Banda Aceh

VISI:

“TERWUJUDNYA KOTA BANDA ACEH YANG GEMILANG
DALAM BINGKAI SYARIAH”

MISI:

- Meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar islam
- Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
- Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
- Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

B. Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, terutama sekali dari pihak Pemerintah Kota Banda Aceh⁵³, penulis menemukan data tentang kebijakan pemerintah yang selama ini telah dilakukan dalam rangka mendukung, mendorong majunya

⁵³ Untuk berikutnya disingkat atau disebut dengan PEMKO Banda Aceh

pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Pemko telah membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah.

Hasil wawancara dengan Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar menyebutkan bahwa:

“Saat ini kita Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh sedang membahas penyertaan modal untuk LKMS Mahirah Muamalah. LKMS Mahirah Muamalah dibentuk agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, menghidupkan ekonomi kerakyatan, penuntasan kemiskinan, dan mengurangi angka pengangguran serta menghapus praktik-praktik riba dan rentenir di kota Banda Aceh Lembaga ini di bentuk selain mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, juga untuk memberangus aktivitas rentenir yang ada di Kota Banda Aceh.”⁵⁴

Farid juga menyebutkan bahwa, pada rapat paripurna sebelumnya, pemerintah kota Banda Aceh telah menyerahkan rancangan Qanun Usulan tentan penambahan penyerataan modal pemerintah Kota Banda Aceh Pada lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah muamalah salah satu lembaga syariah yang telah berdiri tahun 2017. Rancangan qanun tersebut dibentuk untuk memperkuat struktur dan kapasitas permodalan guna meningkatkan kinerja sekaligus menjalankan operasionalnya. Sedangkan tujuan penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan kemampuan PT Mahirah Muamalah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh,

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Farid Nyak Umar, Ketua DPRK Banda Aceh, Wawancara dilakukan pada 28 Desember 2020

terutama pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan rumah tangga. Tujuan lainnya juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh yang bersumber dari investasi. Tentu banyak yang berharap dengan adanya penambahan modal ini diharapkan akan lebih banyak warga yang terbantu nantinya.

Pembentukan LKMS Mahirah ini sebagai salah satu kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh juga dibenarkan oleh asisten Wali Kota Banda Aceh yang penulis wawancarai, yaitu Bapak T. Samsuar yang menjabat sebagai asisten ekonomi dan pembangun. Beliau menyatakan bahwa salah satu kebijakan pendukung yang telah dilakukan oleh Pemko untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh adalah dengan membentuk LKMS Mahirah Muamalah.⁵⁵

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, LKMS Mahirah Muamalah ini merupakan lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk membantu menghidupkan ekonomi masyarakat dengan cara membantu memberikan modal kepada masyarakat, mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan, membuka jenis usaha mikro untuk menghapus kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di Kota Banda Aceh, juga untuk menghindari praktik riba yang diusung oleh rentenir-rentenir riba dan program-program pendukung lainnya untuk mewujudkan masyarakat yang syariah.

Akan tetapi yang didapati dilapangan, LKMS Mahirah Muamalah sendiri memiliki banyak problematika ketidak siapan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebang lembaga keuangan berbasis syariah. Seharusnya eksistensi LKMS Mahirah Muamalah benar-benar

⁵⁵ Hasil wawancara dengan T Samsuar mewakili Wali Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada Desember 2020.

dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk membantu masyarakat kecil dalam pemebuhan bantuan modal usaha yang bebas riba, aman dan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Sosialisasi Qanun LKS Nomor 11 tahun 2018

Setelah adanya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Maka, saat ini di Aceh, termasuk di Kota Banda Aceh sedang dalam masa transisi pengalihan seluruh aktivitas perbankan dan lembaga keuangan konvensional menjadi syariah sesuai dengan yang diamanahkan dalam Qanun tersebut. Selain itu, saat ini perkembangan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh sudah mulai baik, sejak ditertibkan dan dilakukannya upaya mencegah praktik-praktik rentenir di Kota Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat dengan telah dibentuknya Satgas Anti Rentenir Kota Banda Aceh.⁵⁶

Sosialisasi Qanun ini dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat mengerti dan paham bahwa Kota Banda Aceh secara khusus dan Aceh pada umumnya sedang mengupayakan konversi bank Konvensional menuju Bank Syariah. Hal ini menjadi bukti fokus pemerintah untuk benar-benar mensyariahkan lembaga keuangan yang ada di Kota Banda Aceh.

Setelah sosialisasi Qanun ini dilakukan dan mendapat respon positive dari berbagai kalangan, maka telah tampak perubahan yang lumayan signifikan pada beberapa lembaga keuangan, seperti beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sedang berusaha untuk konversi menuju Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hal ini

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Farid Nyak Umar, Ketua DPRK Banda Aceh, Wawancara dilakukan pada 28 Desember 2020

menandakan sosialisasi Qanun yang dilakukan oleh Pemko tidak bertupuk sebelah tangan. Tapi ditanggapi oleh penggerak lembaga-lembaga keuangan yang ada disekitaran kota Banda Aceh secara khususnya.

Meski demikian masih banyak yang belum memahami urgensi dari pentingnya sosialisasi Qanun ini. Dan pergerakan sosialisasi qanun ini juga belum terlalu maksimal karena ragam hambatan yang ada dalam prosesnya, hal ini akan penulis jabarkan lebih mendalam pada sub bab tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemko Banda Aceh.

3. Telah Dibentuknya Satgas Anti Rentenir Kota Banda Aceh

Tekad kuat dan usaha keras Bapak Wali Kota banda Aceh dalam memerangi riba mendapatkan banyak dukungan oleh berbagai pihak. Beberapa waktu yang lalu banyak pihak telah mengusulkan untuk dibentuknya Dai anti rentenir atau Satuan Tugas yang bekerja untuk memerangi rentenir-rentenir yang berafisialisi riba yang masih berkeliaran di Kota Banda Aceh.

“Satgas ini memang belum resmi dibentuk dan di SK-kan” kata Pak Samsuar saat peneliti bertanya menyangkut hal tersebut, namun akan segera dieksekusi setelah segala sesuatu pertimbangannya matang tambah beliau.

Satgas anti rentenir atau satgas anti riba ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjaga cuaca kondusif di saat Pemko sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan Qanun LKS nomor 11 tahun 2018. Sehingga tidak terkesan hanya omong kosong, disaat

Qanun sedang disosialisasi, tapi praktik riba masih berhamburan di Kota Banda Aceh.

Menurut amatan dan observasi penulis, beberapa Da'i malah telah mengambil inisiatif untuk menyisir rentenir-rentenir atau bentuk-bentuk koperasi yang tidak berlandaskan syariah yang menggerogoti masyarakat lapisan bawah. Rentenir riba tersebut menjadikan masyarakat miskin sebagai korban riba dalam sistem ribawi yang mereka bawa. Oleh karena itu, keberadaan satgas anti riba ini dipandang urgen dalam arus perjuangan mewujudkan kota Banda Aceh tanpa riba dan sesuai dengan ekonomi syariah berlandaskan syariat Islam sebagaimana visi-misi Pak Walikota.

4. Sosialisasi Untuk Menabung di Bank Syariah.

Menurut Pak T. Samsuar, kebijakan lainnya yang telah dilakukan oleh Pemko adalah melakukan sosialisasi untuk mengarahkan masyarakat agar kemudian membiasakan diri menabung di Bank-Bank yang telah menganut sistemn syariah. Saat ini sudah banyak di Kota Banda Aceh Bank yang telah konvers ke Syariah, bahkan baru-baru ini, BRI juga telah beralih ke BRI Syariah.

Oleh karena itu tidak ada alasan lagi untuk tidak menabung atau menggunakan jasa bank syariah. Pemko melalui sosialisasinya mengharapkan masyarakat kota Banda Aceh dapat memahami letak perbedaan dan keuntungan dengan beralih dari sistem konvensional menuju sistem Syariah. Walaupun hal ini masih sulit untuk dijelaskan kepada masyarakat awam, karena sebagian besar masih menganggap bahwa bank syariah dan konvensional sama saja, hanya nama saja yang berbeda.

Di sinilah letak pentingnya kebijakan Pemko Banda Aceh untuk meningkatkan giat sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang kelebihan-kelebihan bank syariah yang sudah mulai beroperasi di Kota Banda Aceh, meskipun belum begitu maksimal, karena ada begitu banyak perubahan yang terjadi dan masih dalam tahap pembiasaan diri baik oleh pihak bank, nasabah maupun pemerintah.

5. Peningkatan Manajemen Baitul Mall Kota Banda Aceh

Hal ini juga merupakan salah satu terobosan dalam kebijakan yang dilakukan oleh Pemko Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asqalani yang menjabat sebagai Kepala Baitul Mall Kota Banda Aceh, beliau menyebutkan bahwa selama ini Pemko benar-benar fokus untuk berusaha mewujudkan kota Banda Aceh yang ber-ekonomi syariah. Hal itu sesuai dengan janji Pak walikota dulu saat kampanye.⁵⁷

Asqwalani menyebutkan bahwa, program pemerintah dalam memaksimalkan pengalokasian zakat telah membuahkan hasil sebagaimana laporan yang telah banyak disebarakan ke media, melalui pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Baitul Mall dalam 5 tahun terakhir ini peran penting zakat telah menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi masyarakat, seperti membangun rumah dhuafa kepada yang membutuhkan, memberikan beasiswa pendidikan kepada siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu serta pendayagunaan lainnya yang bersumber dari zakat.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mall Kota Banda Aceh, Asqalani pada Desember 2020.

Senada dengan Asqalani, Wakil Ketua MPU Aceh Tgk. Faisal Ali juga menyebutkan bahwa selama ini geliat semangat berzakat di Kota Banda Aceh menunjukkan hasil yang signifikan. Sehingga pemanfaatan zakat ini dapat menjadi terobosan yang bisa didayagunakan sebaik mungkin oleh Pemko Banda Aceh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh secara sehat dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi masyarakat yang masih ada.

Eksistensi Baitul Mall dan Zakat memang seharusnya dapat dimaksimalkan, karena secara historis, sejak zaman Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin, sendi-sendi ekonomi umat bergantung pada pemanfaatan zakat yang efektif dan efisien. Zakat terbukti telah mengurangi banyak kasus kemiskinan, ketimpangan sosial dan keadaan-keadaan buruk lainnya yang terjadi dalam sebuah Negara. Oleh karena itu, sebagai sebuah daerah dengan otonomi khusus yang kuat dan sebagai ibukota dari provinsi, Kota Banda Aceh dapat menjadi rule model pendayagunaan kekuatan zakat untuk mewujudkan kekuatan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan visi-misi ekonomi syariah dalam bingkai kehidupan.

C. Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh Pemko dalam Mendorong Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh.

Seiring dengan segala kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemko Banda Aceh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan, penulis mendapati adanya kendala-kendala yang

dihadapi oleh Pemko dalam penerapan dan pengambilan kebijakan tersebut, di antaranya adalah:

1. Kendala pada Konversi Bank Konvensional Menuju ke Bank Syariah.

Tidak dipungkiri bahwa proses konversi dari bank konvensional menuju ke Bank Syariah saat ini tidak semudah dan semulus yang dibayangkan. Ada banyak syarat dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pihak Bank yang hendak melakukan konversi, sehingga tahapan-tahapan ini memakan waktu yang lama.

Samsuar sebagai asisten bidang ekonomi dan pengembangan Wali Kota Banda Aceh menyebutkan dalam wawancaranya kepada penulis bahwa, sistem konversi bank konvensional menuju syariah saat ini prosesnya berat dan terkesan berbelit-belit, sehingga memakan waktu yang lama dan juga berpengaruh dalam menghambat pengambilan kebijakan pemerintah kota Banda Aceh.

Dalam kamus perbankan, konversi diartikan sebagai proses perubahan dari sistem atau jenis instrumen tertentu menjadi sistem atau instrument lain. Misalnya, perubahan bentuk hukum suatu bank atau lembaga keuangan menjadi bentuk badan hukum lainnya.⁵⁸

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah mengenal dua istilah penting, yaitu konvensional dan pemisahan.⁵⁹ Konversi adalah perubahan perbankan konvensional menjadi perbankan syariah. Istilah

⁵⁸ Kamus Perbankan, <http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx>

⁵⁹ Pemisahan antara pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 28 UU Perbankan Syariah). Dikaitkan dengan perbankan syariah, pemisahan usaha terjadi antara bank induk yang merupakan bank konvensional dengan anak usahanya yang beroperasi sebagai Bank Syariah.

konversi tidak didefinisikan dengan jelas dalam UU Perbankan Syariah, melainkan hanya dalam pasal 5 ayat (7) dan (8) bahwa “Bank umum syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank umum konvensional. Bank pembiayaan rakyat syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank perkreditan rakyat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, konversi merupakan perubahan dari satu sistem ke sistem lainnya. Konversi bank syariah yang dimaksud disini ialah perubahan keseluruhan sistem operasional yang dijalankan oleh bank konvensional menuju sistem syariah secara penuh.

Untuk melihat bagaimana mengkonversi bank-bank umum konvensional menjadi bank syariah, ada beberapa pengalaman yang dapat dilihat dalam tataran sejarah perbankan Islam. Diantaranya merujuk pada pengalaman Sudan dan Iran, konversi dapat dilakukan beberapa tahapan, yaitu:⁶⁰

- a) Konversi sisi liabilitas (tabungan deposito). Pada tahun 1983, pemerintah Iran melakukan konversi dalam satu hari yaitu dengan mengumumkan bahwa bank tidak lagi membayar bunga, tetapi beralih ke prinsip bagi hasil.
- b) Mengkonversi kredit-kredit yang berbasis kepemilikan aktiva tetap menjadi *skim murabahah* (jual beli), hal ini harus ada negosiasi akad barunya dengan debitor.
- c) Mengkonversi *letter of credit* (L/C), Bank Garansi dan produk yang berbasis *fee* menjadi *skim joala* dan *ijarah*.
- d) Mengkonversi kredit kepemilikan rumah menjadi *skim musyarakah mutanakisah*.

⁶⁰ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 76.

- e) Mengkonversi kredit modal kerja menjadi *mudharabah* dan *musyarakah*.
- f) Mengkonversikan pinjaman murni menjadi *qard*.
- g) Mengkonversikan skim pasar uang antar bank menjadi sesuai syariah.

Sementara itu, menurut pakar perbankan syariah, Zainul Arifin, prosedur berganti sistem menjadi syariah, dapat ditempuh dengan dua cara alternatif, yaitu:⁶¹

- 1) Mengeliminasi konsep bunga dari setiap bentuk atas simpanan dan pinjaman, dan hanya mengizinkan bank untuk mengenakan beban biaya pelayanan (*service charge*) untuk menutup pengeluaran. Namun cara perubahan drastis ini kurang mendukung proses pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Hal ini dikarenakan mayoritas penabung adalah mereka yang berpenghasilan rendah, sedangkan peminjam cenderung berasal dari kalangan usaha yang lebih makmur. Di bawah sistem ini, pengusaha dapat menikmati dana murah yang dananya disediakan oleh depositor berpenghasilan rendah. Sementara dengan dana itu, dia dapat memutarnya untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan banyak keuntungan.
- 2) Perbankan syariah harus dijalankan berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi resiko (*profit and loss sharing*). Islam tidak menolak usaha menghasilkan laba. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi bank untuk tidak masuk dalam suatu kemitraan dengan pengusaha dan menyertakan dana, tanpa memungut bunga, tetapi memperoleh bagi hasil. Melalui perannya sebagai mitra, bank akan

⁶¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016), hal. 36.

berbagi resiko dengan para pengusaha. Hal ini, jelas sah dalam Islam karena bank dapat merugikan dan bank tidak mendapatkan hasil tetap dan pasti, tidak sebagaimana pada bank berbasis bunga.

Oleh karena itu, permasalahan konversi bank konven menuju bank syariah ini sebenarnya dapat menjadi tonggak awal untuk mensyariahkan segala transaksi dan laju perekonomian di Kota Banda Aceh. karena bisa dikatakan ketika Bank sebagai lembaga keuangan telah menerapkan sistem syariah, maka para nasabah yang merupakan masyarakat pelaku ekonomi juga mau tidak mau akan terbiasa dengan sistem syariah.

Konversi bank konvensional menuju bank syariah di Aceh memang sempat menuai banyak polemic. Jangankan di wilayah masyarakat kelas bawah, namun di tataran pemerintah Aceh sendiri masih sering terjadi silang pendapat. Apalagi bagi beberapa pelaku bisnis yang masih merasa nyaman dengan sistem riba.

2. Kendala Pada Kesadaran Masyarakat Kota Banda Aceh yang belum paham tentang Ekonomi Syariah.

Samsuar menyebutkan bahwa, masyarakat Kota Band Aceh masih banyak yang belum paham tentang apa itu sistem ekonomi syariah, perbankan syariah, perbedaan bank konven dengan bank syariah. Sehingga sulit juga menerapkan atau membuat kebijakan namun masyarakatnya belum memahami. Kesadaran masyarakat menjadi amunisi paling utama agar perjuangan menegakkan arus ekonomos syariah di Kota Banda Aceh dapat berjalan.

“Kalau masyarakatnya tidak punya kesadaran, ya bagaimanapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah sama juag, tidak bersambut gayung” papar Samsuar saat penulis wawancarai di kantornya.⁶²

Farid Nyak Umar sebagai Ketua DPRK Banda Aceh juga menyebutkan bahwa belum semua lapisan masyarakat memahami sistem keuangan syariah, dan pihak Bank Syariah juga belum maksimal dalam menerapkan sistem dan prinsip-prinsip ekonomi syariah terutama berkaitan dengan sistem keuangan, selain itu juga terdapat pihak-pihak yang tidak senang jika Banda Aceh menjadi kota syariah seutuhnya.⁶³

Kendala pada kesadaran masyarakat ini mungkin terkesan remeh, namun tantangan atau kendala ini merupakan tantangan terberat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi syariah yang sehat di kota Banda Aceh, sebab dalam perputaran arus ekonomi, masyarakat merupakan penggerak utama. Apalagi masyarakat kelas bawah seperti pedagang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kendala ini hendaknya menjadi fokus pemerintah Kota Banda Aceh untuk disikapi secara bijak. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi terus menerus kepada masyarakat kota Banda Aceh agar beralih menerapkan sistem syariah dalam berbagai kegiatan ekonominya.

⁶²Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mall Kota Banda Aceh, Asqalani pada Desember 2020.

⁶³Hasil wawancara dengan Farid Nyak Umar, Ketua DPRK Banda Aceh, Wawancara dilakukan pada 28 Desember 2020

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Sugito, Direktur Utama Bank Hikmah Wakil sekaligus Wakil Ketua MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Provinsi Aceh. Sugito menyebutkan bahwa:

“Pemko Banda Aceh harus berusaha lebih keras berjibaku dengan segenap stakeholder dan pejuang ekonomi syariah untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada berbagai kalangan masyarakat terkait tentang pertumbuhan ekonomi syariah ini. Masyarakat bisa dikatakan masih banyak yang tidak tau atau bahkan menganggap sama antara bank konvensional dengan bank syariah, bahkan ada sebagian malah yang mengatakan sebenarnya itu nama atau kulitnya saja yang berganti jika ada bank konven yang telah hijrah ke syariah. Dari ketidak pahaman inilah menjamur dan akhirnya memunculkan stigma negative dalam masyarakat kita”⁶⁴

Kesadaran masyarakat dapat dilakukan dengan pembiasaan. Pembiasaan dapat diwujudkan dengan publikasi, sosialisasi baik melalui media massa, ruang-ruang belajar public seperti seminar-seminar dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dalam hal ini pemko masih sangat minim melakukan hal tersebut. Padahal untuk menyelaraskan alur kebijakan pemko dengan apa yang dilakoni masyarakat, maka sudah seharusnya antara kebijakan yang diambil oleh pemko dapat didukung dan diaplikasikan oleh masyarakat kota Banda Aceh.

Farid Nyak Umar sebagai Ketua DPRK Banda Aceh menyebutkan bahwa dalam mengupayakan solusi terhadap kendala kendala tersebut, pemerintah dapat berupaya untuk mengantisipasi tantang yang ada dalam penerapan Ekonomi syariah, salah satunya

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sugito, Wakil Ketua MES (Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Aceh sekaligus Direktur Utama BPRS Hikmah Wakil).

dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ekonomi syariah tersebut. Artinya, sosialisasi mengenai ekonomi syariah harus dilakukan secara berkelanjutan.

Dan perlu terus dilakukan berbagai terobosan mulai dari upaya mendirikan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) sampai dengan upaya pembenahan dan perkuat lembaga, misalnya dengan penambahan penyertaan modal Pemko Banda Aceh pada lembaga keuangan mikro syariah. Dengan adanya dukungan permodalan ini tentunya masyarakat dan pelaku UMKM mendapat kesempatan yang lebih besar lagi dalam meningkatkan giat usahanya.

Selama ini DPRK dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh melalui pembahasan rancangan qanun terhadap pelaksanaan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh. DPRK mendukung penuh setiap kebijakan Pemko dalam menerapkan ekonomi syariah di kota Banda Aceh. Bagaimana pun amanah Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan seluruh bank di aceh menerapkan syariah. Kontribusi yang diberikan oleh DPRK antara lain seperti menyiapkan Qanun yang akan disahkan dalam waktu dekat ini yang bisa diterapkan pada tahun 2021. Rancangan Qanun tersebut tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Kota Banda Aceh pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah. Selain itu, kontribusi DPRK terhadap pertumbuhan ekonomi syariah melalui penambahan modal bagi lembaga keuangan mikro syariah dan mendukung berbagai kebijakan regulasi tentang ekonomi syariah di Kota Banda Aceh.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah di awal penelitian, maka kesimpulan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh adalah:
 - (a) Pemko Banda Aceh telah membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah.
 - (b) Sosialisasi Qanun LKS Nomor 11 tahun 2018
 - (c) Dibentuknya Satgas Anti Rentenir Kota Banda Aceh
 - (d) Program Sosialisasi Untuk Menabung di Bank Syariah
 - (e) Peningkatan Manajemen Baitul Mall Kota Banda Aceh
2. Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Pemko Banda Aceh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh adalah:
 - (a) Kendala dalam peralihan bank konvensional dalam melakukan konversi kegiatan usahanya menjadi Bank Syariah.
 - (b) Kendala atau tantangan pada kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh yang masih banyak belum mengetahui dan memahami konsep ekonomi syariah.

B. Saran-Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini penulis merekomendasikan beberapa saran kepada seluruh element baik pemerintah, akademisi dan praktisi yang fokus dalam memperjuangkan terwujudnya sistem ekonomi syari'ah di Provinsi Aceh yaitu sebagai berikut ini:

1. Hendaknya pemerintah Aceh secara umum dan pemko Banda Aceh secara khusus memberikan dukungan penuh kepada setiap bank yang hendak melakukan konversi dari konvensional menuju syariah, baik dukungan itu berupa regulasi maupun dukungan dalam bentuk lainnya yang bersinergi dengan setiap bank yang sedang dalam tahap konversi.
2. Kepada para praktisi dan akademisi agar terus melakukan sosialisasi dalam berbagai lini, baik dengan terus melakukan dan mengadakan kegiatan seminar, workshop dan lain sebagainya sehingga dapat mengenalkan kepada masyarakat betapa pentingnya pertumbuhan ekonomi syariah untuk membangun kota Banda Aceh yang berlandaskan syariat Islam.

Semoga saran-saran ini dapat menjadi penyemangat bagi setiap kalangan dan evaluasi bagi penulis sendiri untuk terus mengawal setiap kebijakan demi lahirnya bank-bank syariah di provinsi Aceh ini. Terakhir Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, maka penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir. *Metodologi Riset Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Erlangga. 2004.
- Adiwarman A Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet I. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Ahmad Dahlan. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Amir Machmud. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2009.
- Arifin Hamid. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah)*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2007.
- Azis Setiawan. *Bank Syariah Direferensiasi Dibutuhkan*, Republika Edisi Senin 20 Februari 2017.
- Bogdan, Robert dan Taylor. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Terjemahan oleh Arief Rurchan*. Surabaya: Usaha Nasional. 2002.
- Early Ridho Kismawadi. *Persepsi Masyarakat Tentang Akan di Konversikannya Bank Konvensional ke Bank Syariah di Aceh*

Studi Kasus di Langsa, Jurnal Ihtiyath Vol. 2 No. 2 Desember 2018,

Idah Zuhro. *Mungkinkah Bank Bebas Bunga ?, dalam Sumbangsih FEPTM* (ed.). Gerakan Ekonomi Muhammadiyah Kajian dan Pengalaman Empiris (Malang: UMM Press, 2010).

Lexy. J Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.

Machmud Amir dan Rukmana. *Bank Syariah*. Jakarta, Erlangga. 2010.

Majalah Sharing: *Inspirator Ekonomi dan Bisnis Syariah, Sudah saatnya Pemerintah Mendukung Penuh Perbankan Syariah*, Edisi 55 Thn V Juli 2011.

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta. 2002.

Muhammad Syafi'I Antonio. *BPD Didorong Lakukan Konversi*, Republik Edisi, 28 Desember 2016.

Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

Muhammad Uzer Usman. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Rosdakarya. 2008.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002.

Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2018 www.bi.go.id. (Diakses Kamis, 16 April 2020).

Rizal Yahya. *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.

Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, Taufan Prasajo Wicaksono S, Dewi Hanggraeni. *Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 8.6 (2019): 550-566, ISSN : 2337-3067.

Sudin Haron. *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Berita Publishing Kuala Lumpur. Sdn. Bhd. 1996.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Pendekatan Kualitatif). Jakarta: Rineka Cipta. 2003.

Sutan Remy Syahdeini. *Perbankan Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Bina Pustaka.

Talbani Farlian dan Nuraidar. *Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 3 Nomor 1, Maret 2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.

Yayat Rahmat Hidayat. *Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.2, No.2 Juli 2018.

Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2016.

<http://kbbi.web.id/konversi>.

<http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx>.

PEDOMAN WAWANCARA

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH DI KOTA BANDA ACEH

Oleh: MUHAMMAD

NIM: 28162491-2

A. Pertanyaan untuk Walikota Banda Aceh/Yang Mewakili

NAMA :

JABATAN :

UMUR :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang Anda pahami tentang Ekonomi Syariah?	
2.	Menurut anda bagaimana perkembangan Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh?	
3.	Apa saja program/kebijakan Pemko untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh?	
4.	Kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemko dalam membantu pertumbuhan ekonomi syariah di	

	Kota Banda Aceh?	
5.	Bagaimana upaya Pemko dalam mengantisipasi kendala-kendala tersebut?	
6.	Apa saja target-target yang sudah tercapai selama ini?	
7.	Apa saja target/program-program yang belum tercapai?	

B. Pertanyaan untuk DPRK Banda Aceh

NAMA :

UMUR :

JABATAN :

KOMISI :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang Anda pahami tentang Ekonomi Syariah?	
2.	Menurut anda bagaimana perkembangan Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh?	
3.	Apa yang anda ketahui tentang program/kebijakan Pemko Banda Aceh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh?	

4.	Dalam amatan anda, tantangan apa yang dihadapi oleh Pemko dalam membantu pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh?	
5.	Bagaimana upaya Pemko dalam mengantisipasi tantangan tersebut?	
6.	Apa kontribusi DPRK Banda Aceh selama ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh?	

C. Pertanyaan untuk MPU Banda Aceh

NAMA :

JABATAN :

UMUR :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa pendapat Teungku tentang Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh	
2.	Menurut Teungku bagaimana perkembangan Ekonomi	

	Syariah di Kota Banda Aceh?	
3.	<p>Apa yang Teungku ketahui tentang program/kebijakan Pemko Banda Aceh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh?</p>	
4.	<p>Apakah Pemko ada melibatkan MPU dalam pengambilan kebijakan terkait mengembangkan program Ekonomi Syariah tersebut?</p>	
5.	<p>Dalam amatan teungku, tantangan apa yang dihadapi oleh Pemko dalam membantu pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh?</p>	
6.	<p>Menurut pendapat Teungku, Bagaimana seharusnya upaya Pemko dalam mengantisipasi tantangan itu?</p>	
7.	<p>Apa peran dan fungsi MPU Banda Aceh selama ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh?</p>	

D. Pertanyaan untuk Baitul Mall Banda Aceh

Nama :

Umur :

Jabatan :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa pendapat anda tentang Ekonomi Syariah?	
2.	Menurut anda bagaimana perkembangan Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh?	
3.	Apa yang anda ketahui tentang program/kebijakan Pemko Banda Aceh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh?	
4.	Apakah selama ini pihak Pemko ada melibatkan Baitul Mall dalam pengambilan kebijakan terkait mengembangkan program Ekonomi Syariah tersebut?	
5.	Dalam amatan anda, kendala apa yang dihadapi oleh Pemko dalam pertumbuhan ekonomi	

	syariah di Kota Banda Aceh?	
6.	Menurut pendapat anda, Bagaimana seharusnya upaya Pemko dalam mengantisipasi kendala itu?	
7.	Apa peran dan fungsi Baitull Mall Banda Aceh selama ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh?	

E. Pertanyaan untuk Akademisi/Dosen UIN AR-RANIRY/UNSYIAH

NAMA :

PEKERJAAN :

UMUR :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa pendapat anda sebagai akademisi tentang Ekonomi Syariah?	
2.	Menurut anda bagaimana perkembangan Ekonomi Syariah di Kota Banda	

	Aceh?	
3.	Apa yang anda ketahui tentang program/kebijakan Pemko Banda Aceh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh?	
4.	Apakah selama ini pihak Pemko ada melakukan koordinasi dan sharing dengan pihak akademisi kampus dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan Ekonomi Syariah tersebut?	
5.	Dalam amatan anda, kendala apa yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh?	
6.	Bagaimana seharusnya upaya dalam mengantisipasi kendala itu?	

F. Pertanyaan untuk MES Aceh

NAMA :

PEKERJAAN :

JABATAN :

UMUR :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa pendapat anda tentang Ekonomi Syariah?	
2.	Menurut anda bagaimana perkembangan Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh?	
3.	Apa yang anda ketahui tentang program/kebijakan Pemko Banda Aceh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh?	
4.	Apakah selama ini pihak Pemko ada melibatkan MES dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh?	
5.	Dalam amatan anda, kendala apa yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh?	

6.	Bagaimana seharusnya upaya dalam mengantisipasi kendala itu?	
7.	Bagaimana peran dan partisipasi MES dalam meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh	

G. Pertanyaan untuk Perwakilan Bank Syariah

NAMA :

PEKERJAAN :

JABATAN :

UMUR :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa pendapat anda tentang Ekonomi Syariah?	
2.	Menurut anda bagaimana perkembangan Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh?	
3.	Apa yang anda ketahui tentang program/kebijakan Pemko Banda Aceh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh?	

4.	Apakah selama ini pihak Bank mengikuti regulasi yang diterapkan oleh Pemko agar terwujudnya ekonomi syariah di Kota Banda Aceh?	
5.	Apa saja peran dan partisipasi Bank Syariah dalam meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh?	
6.	Kendala apa yang dihadapi Bank dalam pengembangan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh?	
7.	Bagaimana seharusnya upaya dalam mengantisipasi kendala itu?	

H. Pertanyaan untuk Masyarakat Umum/Penggerak UMKM

NAMA :

PEKERJAAN :

UMUR :

ALAMAT :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa pendapat anda tentang Ekonomi Syariah?	
2.	Menurut anda bagaimana perkembangan Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh?	
3.	Apa yang anda ketahui tentang program/kebijakan Pemko Banda Aceh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh?	
4.	Apakah selama ini Pemko melibatkan penggerak UMKM dalam program-program pengembangan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh?	
5.	Menurut anda bagaimana peran para pengusaha UMKM	

	dalam meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh?	
6.	Menurut anda kendala apa yang dihadapi masyarakat umum dan penggerak UMKM dalam kebijakan pemko untuk pengembangan ekonomi syariah di kota Banda Aceh?	
7.	Bagaimana seharusnya upaya dalam mengantisipasi kendala itu?	



LAMPIRAN FOTO-FOTO PENELITIAN



Foto Wawancara Bersama Ketua DPRK Banda Aceh



Foto Wawancara Bersama MPU Aceh